



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

FURQAN RIFAI

NIM. 11970312931

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN AJARAN 2023 M/1445

BAGI-HASIL (SIBATTIANG) PADA PERKEBUNAN KELAPA

MASYARAKAT TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

(PENDEKATAN ETNOGRAFI)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salahsatu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TURQAN RIFAI
 NIM : 11970312931
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : AKUNTANSI SI
 JUDUL SKRIPSI : BAGI-HASIL (SIBATTIANG) PADA PERKEBUNAN
 KELAPA MASYARAKAT TANAH MERAH KABUPATEN
 INDRAGIRI HILIR RIAU (PENDEKATAN ETNOGRAFI)
 TANGGAL UJIAN : 29 Februari 2024

**DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING**

Harkaneri, MM, Ak, CA
 NIP: 19810817 200604 2 007

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. H. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP.19741108 200003 2 004



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2022
 Tanggal : 7 Maret 2024p

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Furqan Rifai
 NIM : 11970312931
 Tempat/Tgl. Lahir : pulau kijang/14/08/2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

BAGI HASIL (SIBATTIANG) PADA PERKEBUDAHAN KEMPA MASYARAKAT TAWAH
MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU
(PENDEKATAN ETNOGRAFI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan


 Furqan Rifai
 NIM. 11970312931

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “BAGI-HASIL (SIBATTIANG) PADA PERKEBUNAN KELAPA MASYARAKAT TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU (PENDEKATAN ETNOGRAFI)

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir peneliti serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Namun penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, MAg. selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., MSi. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Julina, SE, MSi. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Ibu Faiza Muklis, SE, MSi. selaku ketua jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA. Selaku pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan dan memberkan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Febri Delmi Yeti, SE.I., M.A. Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
10. Seluruh bapak dan ibu dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan segudang ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan terjadi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terimakasih Keluarga tercinta saya bapak Jusman, ibu Jusmini, kedua adik saya Fihal Nur dan Khairul Fikqran selalu mensupport dari segi materi dan do'a yang begitu tulus, menyayangi memberi nasihat dan terus percaya akan adanya hasil dari proses yang dikerjakan. Tiada balasan yang setimpal apapun yang dapat saya berikan kevuali do'a semoga selalu dalam nanungan ridho Allah.

12. Terimakasih teman-teman seperjuangan kelas Akuntansi Syari'ah yang membantu dalam masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan dikemudian hari. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bidang pendidikan pada umumnya.

Pekanbaru, januari 2024
Penulis

Furqan Rifai
NIM. 11970312931

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

BAGI-HASIL (SIBATTIANG) PADA PERKEBUNAN KELAPA MASYARAKAT TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

(Pendekatan Etnografi)

OLEH

FURQAN RIFAI

NIM. 11970312931

Penelitian berjudul **BAGI-HASIL (SIBATTIANG) PADA PERKEBUNAN KELAPA MASYARAKAT TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**. Yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem bagi-hasil (SIBATTIANG) pada perkebunan kelapa masyarakat di Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. SIBATTIANG merupakan sebuah model bagi-hasil yang memberikan bagian hasil produksi kepada pemilik lahan, penggarap dan toke perkebunan kelapa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara informan, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIBATTIANG pada perkebunan kelapa di Tanah Merah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan usaha perkebunan. Adanya keadilan distribusi hasil produksi antara pemilik lahan, penggarap dan toke perkebunan telah meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan perkebunan. Selain itu, sistem ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perkebunan kelapa. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Tanah Merah kabupaten Indragiri Hilir Riau dalam melakukan bagi-hasil (SIBATTIANG) dalam konteks perkebunan kelapa masyarakat. Dari temuan sistem bagi hasil ini dapat menjadi landasan bagi instansi maupun organisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani perkebunan di Tanah Merah.

Kata Kunci : Bagi-Hasil , Sibattiang, Perkebunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

PROFIT-SHARING (SIBATTIANG) IN THE COCONUT PLANTATIONS OF THE TANAH MERAH COMMUNITY, INDRAGIRI HILIR REGENCY, RIAU (Ethnographic Approach)

From:
FURQAN RIFAI
NIM. 11970312931

The research titled "BAGI-HASIL (SIBATTIANG) IN COCONUT PLANTATIONS OF THE COMMUNITY IN TANAH MERAH, INDRAGIRI HILIR REGENCY, RIAU." aims to analyze and describe the sharecropping system (SIBATTIANG) in coconut plantations owned by the community in Tanah Merah, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. SIBATTIANG is a profit-sharing model that allocates a portion of the production yield to landowners, sharecroppers, and coconut plantation owners. The research methodology used is qualitative with an ethnographic approach. Data collection techniques include informant interviews, observation, and documentation. The research results indicate that SIBATTIANG in coconut plantations in Tanah Merah has a positive impact on the welfare of the community and the sustainability of plantation activities. The fair distribution of production yields among landowners, sharecroppers, and plantation owners has increased active community participation in plantation activities. Moreover, this system also has a positive impact on increasing productivity and efficiency in coconut plantation management. This study contributes to a deeper understanding of how the community in Tanah Merah, Indragiri Hilir Regency, Riau, implements profit-sharing (SIBATTIANG) in the context of coconut plantation activities. The findings of this profit-sharing system can serve as a foundation for institutions or organizations aiming to enhance the well-being of plantation farmers in Tanah Merah.

Keyword: Profit, Plantations,. Sharin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	7
1.3	Tujuan Penelitian.....	7
1.4	Manfaat Penelitian.....	8
1.5	Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	LANDASAN TEORI	10
2.1	Kajian Teori.....	10
2.1.1	Bagi Hasil.....	10
2.1.2	Perkebunan	21
2.1.3	Kelapa	25
2.2	Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	32
3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Sumber data	34
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	34
3.4	Lokasi Penelitian	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data	36
3.5.1	Observasi.....	36
3.5.2	Wawancara Informan	36
3.5.3	Membuat Catatan Etnografi	38
3.5.4	Mengajukan Pertanyaan Deskriptif.....	39
3.5.5	Dokumentasi	39
3.6	Teknik Analisis Data.....	40
3.6.1	Membuat Analisis Domain	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2	Membuat Analisis Taksonomi	41
3.6.3	Mengajukan Pertanyaan Kontras	42
3.6.4	Membuat Analisis komponen	43
3.6.5	Menentukan Tema-tema Budaya	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Gambaran Objek Penelitian.....	45
4.1.1	Lokasi penelitian	45
4.2	Pembahasan Dan Hasil Penelitian.....	47
4.2.1	Alasan Masyarakat Menggunakan Kerjasama Sibattiang.....	47
4.2.2	Kesepakatan Perjanjian Kerjasama Sibattiang.....	53
4.2.3	Waktu berakhirnya perjanjian dan hubungan dengan hukum islam	58
4.2.4	Pelaksanaan kerjasama Sibattiang Terhadap Akuntansi Syariah.....	59
4.2.5	Catatan Dari Prusahaan Sebagai Bukti Penjualan Kelapa	63
4.2.6	Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Akuntansi sayariah	65
4.2.7	Skema Bagi Hasil (Sibattiang).....	68
BAB V PENUTUP		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Kendala.....	72
5.3	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 1.2 Daftar Informan.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kacamatan Tanah Merah	47
Gambar 1.2	Skema Sibattiang.....	69
Gambar 1.3	Wawancara dengan toke (pemberi modal).....	79
Gambar 1.4	Kegiatan pengolahan perkebunan kelapa oleh penggarap	79
Gambar 1.5	Wawancara dengan salah seorang pemilik lahan.....	80
Gambar 1.6	Wawancara bersama para penggarap kebun kelapa.....	80
Gambar 1.7	Bukti catatan transaksi penjualan kelapa	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

1.1	Surat keterangan pembimbing.....	82
1.2	Surat Risert.....	83



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kawasan asia tenggara khususnya Indonesia yang merupakan kawasan tropis yang sebagian besar masyarakat bermata pecaharaian sebagai petani yang berperan penting dalam memberikan pendapatan untuk Negara dan sebagai penyambung bagi perekonomian(Khotimah et al. 2022). Data dari BPS 2022 mencatat sektor perkebunan dan pertanian sebagai penyumbang PDB (Produk Domestik Broto) terbesar ke dua di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah berperan menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya disektor perkebunan dimana pemerintah harus terlibat secara aktif maupun pasif dalam aktivitas agrikultur(Natasari, 2019).

Dalam berita Kilasriau.com Provinsi Riau merupakan penghasil minyak terbesar di Indonesia baik berupa minyak bumi maupun minyak sawit dan minyak kelapa. Minyak kelapa berasal dari buah kelapa dan penghasil kelapa terbesar di Riau adalah Kabupaten Indragiri Hilir(Indrayani and Harkaneri 2019).

Indragiri Hilir memiliki 400,000 Hektare dari total luas perkebunan kelapa di Riau yang menghasilkan 592.811 ton/tahun. Perkebunan kelapa di Indragiri Hilir terdapat didaerah Tanah Merah, Guntung, Pulau Burung,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kritang, Sapat dan Tembilihan(Perkebunan and Riau, n.d.). Daerah ini terkenal sebagai daerah penghasil kelapa terbesar dan sudah berkembang pesat pada awal abad ke 20 pada masa penjajahan Hindia Belanda sampai sekarang khususnya di Kecamatan Tanah Merah.

Sudah sejak dulu kebanyakan masyarakat kecamatan Tanah Merah bermata pencaharian sebagai petani kelapa. Dan mereka sudah menjual hasil perkebunan kelapa ke berbagai daerah maupun negara. Sekarang ini sudah ada perusahaan yang mengelolah kelapa masyarakat Indragiri menjadi minyak kelapa, kara (santan kelapa), nata decoco dan berbagai produksi olahan dari kelapa. Hasil produksi tersebut sudah di pasarkan dilokal, nasional, maupun internasional. Jadi hasil olahan kelapa di daerah ini sudah di ekspor keluar negeri dan ini menjadi pendapatan devisa bagi Negara Indonesia.

Di Indragiri Hilir sebagian penduduk berasal dari suku melayu, banjar dan bugis. Di Tanah Merah sendiri kebanyakan petani dari suku bugis dan banjar mereka menyebut kelapa dengan berbagai sebutan seperti keluku dalam bahasa bugis, niur dalam bahasa banjar dan kelape dalam bahasa melayu. Kelapa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun produk dari kelapa berupa santan, minyak goreng, briket dan produk mentah seperti serabut, lidi, buah dan tempurung kelapa yang dibakar menjadi arang. Tidak heran kelapa di juluki sebagai pohon seribu guna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena dari akar, batang, buah dan daunnya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan kelapa juga bisa hidup diberbagai jenis tanah dan air.

Masyarakat tanah merah tidak semua bermata pencaharian sebagai petani. Dan ada juga pemilik kebun kelapa tidak hanya masyarakat yang bertempat tinggal di tanah merah melainkan ada juga berbagai daerah lainnya yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda seperti pegawai negeri sipil, wiraswasta dan lain lain yang hanya mempunyai kebun kelapa untuk sebagai investasi dan penghasilan tambahan dan juga saling tolong menolong. Oleh karena itu banyak pemilik lahan melakukan kerjasama bagi hasil disebut dengan nama sibattiang.

Perjanjian sibattiang ini mempunyai kesamaan dengan penelitian (Rahmawati and Yusuf 2020) (Musdalifah, Mustamin, and Mansyur 2021) yaitu budaya sipallambi mengedepankan prinsip saling bantu atau tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap, serta perjanjian yang dilakukan secara lisan. Meskipun belum pernah terjadi konflik di dalamnya, karena ini merupakan tata cara turun temurun mereka. Kedua belah pihak berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Namun, setelah tercapainya kesepakatan kerja sama dan saling melengkapi.

Bagi hasil adalah suatu mekanisme atau sistem yang digunakan untuk membagi keuntungan atau hasil pada kesepakatan yang jelas dan adil dari suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha atau kegiatan antara dua atau lebih pihak yang terlibat (Indrayani and Harkaneri 2019). Kerjasama bagi hasil sering digunakan dalam berbagai industri dan sektor, termasuk perkebunan, kelautan, pertambangan, investasi, kemitraan bisnis, dan sektor keuangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerjasama yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dan membagi keuntungan berdasarkan kontribusi, risiko, atau persentase pembagian hasil masing-masing pihak (Oktarijayanti, Astuti, and Bakhri 2020).

(Indrayani and Harkaneri 2019) menyatakan bahwa bagi hasil pertanian dan perkebunan lahir dari adanya saling membutuhkan antara pemilik lahan dan pengarap. Dalam konteks ini, "bagi hasil" mengacu pada alokasi atau pembagian pendapatan, laba, atau hasil usaha berdasarkan persentase atau proporsi dan berdasarkan besar-kecilnya hasil pendapatan dari penjualan hasil panen yang didapat yang kemudian mereka bagi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam bidang akuntansi penelitian bagi hasil di perkebunan masih sangat jarang diteliti padahal bagi hasil perkebunan yang dilakukan masyarakat juga perlu dikaji khususnya dalam bidang akuntansi yang ada dalam masyarakat lokal. Sementara penelitian bagi hasil dalam bidang hukum atau sosial sudah banyak diteliti. Dari penelitian terdahulu dapat diketahui istilah bagi hasil diberbagai daerah sangat beragam seperti "maro" (Jawa), "nengah" (Periangan), "tesang" (Sulawesi Selatan), "toyo" (Minahasa), "perdua" (Sumatera).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memperduoi (Minangkabau) Paron (Madura) Nengah (Sunda) Sipallambi (Palopo)(Rahmawati and Yusuf 2020)(Erviana 2005).

Tjondronegoro (1985) menjelaskan bahwa hukum adat merupakan salah satu faktor munculnya sistem bagi hasil dalam masyarakat karena mempunyai ciri-ciri ikatan tradisional yang kuat yang telah menjadi kebiasaan mantap dan diberi sanksi oleh masyarakat bersangkutan(Aji 2021).

Bagi masyarakat Tanah Merah kabupaten Indragiri Hilir Riau sudah lama melakukan bagi hasil didalam perkebunan kelapa. Bagi hasil ini sudah dilakukan secara turun temurun dengan istilah SIBATTIANG. Beberapa masalah dalam perkebunan kelapa yang ingin peneliti teliti yang pertama yang pertama masyarakat tanah merah masih menjaga kerjasama bagi hasil adat antara petani dan pekerja(Jalaluddin FA 2021). Sejauh yang peneliti ketahui banyak petani kelapa adalah suku banjar dan bugis kerja sama bagi hasil dikenal dengan nama sibattiang (saling bantu, kerjasama). Pada kesepakatan perjanjian sibattiang di lakukan secara lisan atas dasar kepercayaan ,tanpa saksi serta tidak dalam bentuk tertulis dan jangka waktu tertentu.

Kedua pada penelitian(Perspektif and Islam 2022) dalam praktik kerjasama bagi hasil di Kecamatan Semidang Alas, terdapat lima jenis pembagian hasil, yaitu: (50% - 50%) (70% - 30%) (setelah hasil penjualan tanaman) (tanpa persentase tetap) (tanpa ketentuan). Berbeda dengan bagi hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sibattiang, dalam sistem ini terdapat pemilik modal (Toke) yang turut serta dalam pembagian hasil pertanian, biasanya sekitar 5-10% dari hasil pertanian. Hal ini disebabkan karena Toke ikut membantu petani dan pemilik lahan dalam kebutuhan di perkebunan kelapa, seperti terosi (pupuk), tembok (bendungan), dan karung, yang diberikan dalam bentuk utang yang harus dibayar oleh penggarap dan pemilik lahan. Dasar pendapatan pembagian hasil berasal dari nota atau yang sering disebut pattior penjualan dari perusahaan, yang menjadi alat komunikasi antara pemilik modal, pemilik lahan, dan penggarap untuk mengambil keputusan dalam pembagian hasil penjualan kelapa, yang kita kenal dengan nama akuntansi

Ketiga praktik kerjasama ini sudah berlangsung sejak dulu sudah menjadi kebiasaan para petani yang ada di Tanah Merah. Dalam islam bagi hasil disebut mudharabah dan Allah swt sudah mengatur tentang kerjasama bagi hasil dalam QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2 diterapkan oleh rasulullah serta diatur juga akad dalam perjanjian dalam pertanian seperti musaqat, muzara'ah, ijarah dan kira-kira. Sejauh yang peneliti ketahui masyarakat Tanah Merah bergama islam sudah seharusnya sistem kerjasama bagi hasil berlandaskan syariat islam dan pembagian penghasilan yang jelas pula antar pemilik modal, penggarap (perkerja) dan pemilik modal (Toke).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari latar belakang yang di telah dipaparkan penulis diatas masih banyak celah dan hal hal yang perlu digali dalam sistem kerjasama bagi hasil pada perkebunan kelapa di tanah merah untuk itu penulis menyusun proposal dengan judul ; BAGI-HASIL (SIBATTIANG) PADA PERKEBUNAN KELAPA MASYARAKAT TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU (PENDEKATAN ETNOGRAFI)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil (sibattiang) pada perkebunan kelapa di Tanah Merah Kabupaten Indaragiri Hilir Riau.
2. Bagaimana penerapan pembagian hasil perkebunan kelapa dengan menggunakan pihak ketiga (Toke).
3. Apakah sistem bagi hasil (sibattiang) sesuai dengan syariat islam.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil (sibattiang) pada perkebunan kelapa di Tanah Merah Kabupaten Indaragiri Hilir Riau.
2. Untuk mengetahui penerapan pembagian hasil perkebunan kelapa dengan pihak ketiga (toke).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil (sibattiang) sesuai dengan syariat islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu :

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang akad kerjasama pada perkebunan, dan sistem pembagian hasil yang dilakukan. Serta diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk kalangan akademis dan penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Sebagai bahan yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi para pekerja kebun kelapa dan para pembaca.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang bagian – bagian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membagi dan menguraikan secara singkat isi setiap bab secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan judul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori – teori yang mendukung pemecahan masalah penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan operasi variabel, serta teknik analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian, pengelolaan data, dan pembahasan hasilnya

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang membangun untuk penelitian yang selanjutnya dimasa yang akan datang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Bagi Hasil

Secara umum, Bagi hasil adalah sebuah bentuk kerjasama di antara dua pihak, yakni pemilik lahan dan penggarap yang sepakat dalam membuat perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian (Oktarijayanti, Astuti, and Bakhri 2020). Bentuk kerja sama ini sebagian besar merupakan hal yang lazim terjadi di masyarakat pedesaan diseluruh dunia. Pada umumnya, pemilik lahan mengalokasikan lahan pertaniannya kepada penggarap, dan mereka menandatangani perjanjian yang menetapkan persentase tertentu dari hasil panen yang akan diserahkan oleh penggarap kepada pemilik lahan, misalnya separuh hasil panen.

Bagi hasil adalah pembagian sesuatu yang tercipta melalui usaha dalam bercocok tanam (tanam-tanaman, sawah, ladang, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga; Jakarta: 2007). Bagi hasil dalam bahasa inggris disebut dengan *profit Sharing* yang merujuk pada pembagian laba (Cahyoningtyas 2023).

Sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Banyak diantara mereka yang ingin bertani namun tidak memiliki lahan dan modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka, perjanjian bagi hasil digunakan sebagai alat atau cara untuk memberikan kesempatan kepada para petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri. Kespakatan ini dibuat antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan tujuan untuk saling mendukung satu sama lain. Biasanya, perjanjian semacam ini dilakukan secara lisan dan didasarkan pada saling kepercayaan antara para pihak yang terlibat (Oktarijayanti, Astuti, and Bakhri 2020).

Bagi hasil merupakan sebuah konsep yang berakar pada hukum adat, yang sering disebut sebagai hak menggarap. Hak ini mengacu pada izin seseorang untuk mengelola tanah milik orang lain dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya berdasarkan kesepakatan yang dijalin. Tujuan dari bagi hasil adalah untuk memastikan bahwa pembagian hasil tanah antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan dengan adil dan untuk menjamin hak-hak hukum yang pantas bagi penggarap, sambil menegaskan hak dan kewajiban keduanya (Musdalifah, Mustamin, and Mansyur 2021) (Oktarijayanti, Astuti, and Bakhri 2020). Hak usaha bagi hasil adalah ketika pemilik lahan atau badan hukum tertentu, setuju untuk berbagi hasil dari usaha pertanian dengan pihak lain, berdasarkan pertimbangan yang telah disetujui bersama (Erviana 2005).

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, dalam pasal 1 menyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang di sebut “penggarap berdasarkan kesepakatan dimana penggarap diperbolehkan oleh pemilik tersebut untuk menjalankan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1)(Saddam and Shidiqie 2017).

Sedangkan menurut Soerojo Wirdjopoero mengatakan bahwa dasar dari perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah ingin memanfaatkan tanahnya tetapi tidak mampu atau tidak ingin menggarap sendiri lahan tersebut (Erviana 2005). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang terjadi antara pemilik lahan dan petani padi bergantung pada kesepakatan bersama atau praktik lokal yang berlaku. Pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan pekerja pertanian biasanya disepakati sebelum proses penanaman dimulai dan harus dijelaskan dengan baik oleh kedua belah pihak untuk menghindari potensi kesalahpahaman di masa mendatang, terutama jika ada masalah seperti kerugian atau kegagalan panen. Selain mencari keuntungan, sistem bagi hasil juga bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial dan saling membantu di antara mereka (Oktarijyanti, Astuti, and Bakhri 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.1.1 Definisi "bagi hasil"

Harkaneri (2013) menyatakan bahwa sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang di tandai dengan kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola modal dimana hasil dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi bagi hasil adalah pembagian keuntungan atau hasil usaha antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu usaha, di mana pihak yang satu menyediakan modal dan pihak yang lain menyediakan tenaga kerja atau keahlian (Indrayani and Harkaneri 2019).

Menurut Abdulrahman (2015), bagi hasil adalah mekanisme yang digunakan untuk membagi keuntungan atau hasil usaha berdasarkan persentase kepemilikan, tingkat risiko, atau kontribusi modal atau kerja masing-masing pihak (Shoimah, Susanti, and Tektona 2020).

Bagi hasil (muḍarabah) merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal kepada pihak kedua, yang biasanya memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidang tertentu. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk membagi keuntungan yang dihasilkan oleh usaha bersama mereka, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama (Of, Business, and Studies 2021). Dengan kata lain, muḍarabah merupakan bentuk kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Muḍarabah mengandung unsur syirkah atau kerjasama, namun, tidak melibatkan kerjasama dalam bentuk harta ke harta, melainkan kombinasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara tenaga atau keahlian dengan harta, serta mencakup kepemilikan bersama.

Hukum dari bagi hasil (muḍarabah) diperbolehkan dalam Islam berdasarkan ajaran Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Bagi hasil merupakan suatu langkah yang inovatif untuk meningkatkan perekonomian Islam, sejalan dengan upaya masyarakat dalam mencapai keseimbangan sosial dalam kemajuan perekonomian. Bagi hasil dapat dipandang sebagai upaya yang lebih efektif dalam mencegah konflik sosial antara kaya dan miskin dalam masyarakat. (Perspektif and Islam 2022)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَيَرْضَوْنَ نَأْيًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْإِ نَمِّ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

Hadits mengenai bagi hasil dengan cara menyerahkan tanaman kepada petani yang mengerjakan dengan pembagian tertentu dari hasil panennya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- شَطْرُ ثَمَرِهَا

“Dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar :

bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Bukhari, no. 2329 dan Muslim, no. 1551)

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis akad atau perjanjian yang berkaitan dengan pertanian. Beberapa di antaranya termasuk:

- 1) MUSAQAT: MUSAQAT adalah perjanjian yang melibatkan pemilik lahan (saqit) yang memberikan lahan kepada orang lain (musaqit) untuk ditanami dan dibudidayakan. Hasil panen kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Bagi pemilik lahan, musaqat merupakan cara untuk memanfaatkan lahan yang tidak dapat dikelola sendiri, sementara bagi musaqit, ini adalah kesempatan untuk bercocok tanam dan memetik hasilnya(Wahyuningrum and Darwanto 2020).
- 2) MUZARA'AH: Muzara'ah adalah jenis akad yang serupa dengan musaqat, namun perbedaannya terletak pada pembagian hasil. Dalam muzara'ah, pemilik lahan mendapatkan sebagian dari hasil panen tetap tanpa memperhitungkan biaya produksi, sementara sebagian lainnya diberikan kepada petani yang melakukan pekerjaan pertanian(Wahyuningrum and Darwanto 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ijarah: Ijarah adalah bentuk persewaan atau penyewaan lahan pertanian. Pemilik lahan menyewakan lahan kepada petani dengan pembayaran tertentu, biasanya dalam bentuk uang atau sebagian dari hasil panen. Kontrak ijarah dapat mencakup masa sewa dan biaya sewa yang telah disepakati sebelumnya (Yana Putri 2020).
- 4) Kira: Kira adalah bentuk persewaan yang mungkin mirip dengan ijarah, tetapi dalam hal ini pemilik lahan biasanya menerima sebagian dari hasil panen sebagai pembayaran sewa, bukan pembayaran uang tunai (Artameviah 2022).

Syarat-syarat yang termasuk dalam pembagian hasil pertanian antara lain:

- 1) Lahan pertanian merupakan suatu kawasan lahan datar yang dikelilingi benteng dan cocok untuk menanam padi, palawija, kelapa, sawit atau tanaman penghasil lainnya. Sebagai contoh lahan sawah digunakan untuk menanam padi dan sayuran. Lahan sawah harus memiliki kemampuan menahan genangan air karena tanaman memerlukan pasokan air selama tahap pertumbuhan tertentu (Dzulhidayat 2022).
- 2) Pembagian produksi pada umumnya disebabkan karena pemilik lahan kesulitan untuk menggarap sendiri lahan mereka, sementara ada banyak tenaga kerja atau buruh tani yang tersedia. Beberapa menggunakan tambahan uang untuk memperkuat keterlibatan sementara yang lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakai mekanisme distribusi yang tidak merata. Sebagai contoh, ada yang menggunakan sistem Martelu (Jawa) dimana pemilik tanah mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan penggarap mendapatkan 2/3. Ada pula pilihan yang menggunakan sistem maro (Jawa) yang berarti setiap individu mendapatkan bagian yang adil, namun bibit dan segala kebutuhan petani disediakan oleh pemilik tanah.

- 3) Hukum Adat: perjanjian bagi hasil umumnya tidak tertulis oleh penduduk dan hanya dibuat berdasarkan kepercayaan dan tanpa prosedur formal. Dasarnya adalah kesepakatan antara semua pihak mengenai tanggung jawab dan pelaksanaannya. Dalam konteks hukum adat, setiap tindakan yang mengubah status hukum suatu hal akan mendapatkan perlindungan hukum jika tindakan tersebut sah.

Adapun syarat - syarat yang dapat dipenuhi dalam perikatan bagi hasil oleh ulama ushul fiqh ditentukan sebagai berikut :

- 1) Tanah atau kebun yang akan digunakan sebagai ladang bagi hasil harus diketahui dengan jelas. Ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki pemahaman yang baik tentang tanah tersebut dengan melihatnya secara langsung dan mengenalifat - sifatnya(Perspektif and Islam 2022).
- 2) Masa yang diperlukan untuk usaha harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Ini mencakup pemahamn tentang sistem bagi hasil yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan, sehingga setiap pihak tahu dengan jelas apa yang diharapkan dari perjanjian tersebut(Perspektif and Islam 2022).

- 3) Kesepakatan antara semua pihak adalah kunci penting dalam perjanjian bagi hasil. Para pihak harus mencapai kesepakatan yang jelas dan setuju dengan semua syarat dan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan ini harus dibuat secara sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan(Perspektif and Islam 2022).
- 4) Pembagian imbalan harus adil dan seimbang, sehingga setiap pihak tahu dengan jelas berapa persentase bagi hasil yang akan diterima oleh penggarap, seperti separuh, sepertiga, dan sebagainya (Perspektif and Islam 2022)(Balqis Putri 2021).
- 5) Risiko kerugian: Para pihak harus menyepakati pembagian risiko kerugian yang mungkin terjadi selama perikatan bagi hasil. Biasanya, pemilik modal (rabbul mal) bertanggung jawab atas kerugian modal, sedangkan pengelola modal (mudharib) bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan modal(Musdalifah, Mustamin, and Mansyur 2021).
- 6) Akuntabilitas dan transparansi: Para pihak harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan perikatan bagi hasil. Pengelola modal harus memberikan laporan yang jelas dan berkala kepada pemilik modal mengenai perkembangan usaha dan keuntungan yang diperoleh(Musdalifah, Mustamin, and Mansyur 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) syarat syariah: Apabila pembagian hasil pertanian dilakukan dalam konteks hukum Islam, maka harus memenuhi syarat syariah, seperti adil, tanpa unsur riba atau gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam lainnya (Musdalifah, Mustamin, and Mansyur 2021).

Adapun Ciri-ciri bagi hasil menurut Antonio Syafii adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dengan berpedoman pada pembagian keuntungan bagi rugi.
- 2) Nisbah bagi hasil didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh.
- 3) Rasio bagi hasil tidak berubah selama akad itu sah, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk mengubahnya.
- 4) Bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dikelola. Apabila usaha mengalami kerugian, maka akan di tanggung bersama.
- 5) Jumlah pembagian laba bertambah sesuai dengan tingkat pembagian keuntungan.

Berakhirnya kerjasama bagi hasil berakhir apabila:

- 1) Masa tenggang yang telah disepakati dalam perjanjian telah berakhir (Arifin 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Salah satu pihak meninggal dunia. Maka ada beberapa skenario yang dapat terjadi. Jika petani meninggal dunia, maka ahli waris dapat melanjutkan pekerjaan jika hasil tanaman belum panen (Coker et al. 2018). Sama halnya, jika pemilik kebun yang telah meninggal dunia, maka petani diharapkan untuk melanjutkan pekerjaan hingga penyelesaian panen. Jika kedua belah pihak dalam akad ini meninggal dunia, maka ahli waris berhak untuk membuat keputusan apakah akan melanjutkan atau menghentikan perjanjian tersebut. Menurut pandangan ulama Malikiyah, perjanjian musaqah dapat diwariskan jika salah satu pihak meninggal dunia. Di sisi lain, ulama Hanabilah memandang bahwa akad ini setara dengan akad muzara'ah, yang memiliki sifat yang fleksibel (tidak mengikat kedua belah pihak). Para pihak dapat memutuskan untuk mengakhiri perjanjian sebelum buah-buahan dipanen. Namun, jika pembatalan perjanjian terjadi ketika tanaman sudah siap untuk dipanen, maka hasil panen harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.
- 3) Perjanjian juga dapat berakhir jika terdapat uzur yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melanjutkan perjanjian. Uzur ini bisa berupa kasus pidana pencurian yang membuat petani penggarap tidak lagi dianggap cakap hukum atau kondisi sakit yang membuatnya tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaannya. Pandangan ulama Malikiyah adalah bahwa perjanjian musaqah tidak boleh dibatalkan karena uzur yang dialami oleh pihak petani (Coker et al. 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Perkebunan

Perkebunan adalah proses usaha yang melibatkan penanaman tanaman tertentu di atas tanah atau media tumbuh lainnya, yang sesuai dengan ekosistem tertentu. Selama proses ini, tanaman tersebut diolah dan hasilnya dipasarkan, dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan manajemen, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat yang terlibat (Suparyanto dan Rosad 2020). Menurut Peraturan Menteri Pertanian, perkebunan merujuk pada semua kegiatan yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, praktek budi daya, proses panen, pengolahan, dan distribusi yang terkait dengan tanaman perkebunan (Jalaluddin FA 2021).

Secara bahasa, perkebunan dapat diartikan sebagai suatu tempat atau lahan yang digunakan untuk menanam tanaman atau pohon-pohon tertentu secara komersial. Istilah "perkebunan" sendiri berasal dari kata dasar "kebun" yang merujuk pada area yang ditanami tanaman. Secara istilah, perkebunan merujuk pada bentuk usaha pertanian yang dilakukan di lahan yang luas dan intensif dengan penekanan pada penggunaan teknologi modern, pengelolaan yang cermat, dan produksi tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Dalam istilah hukum atau ekonomi, perkebunan juga dapat merujuk pada unit bisnis atau perusahaan yang secara khusus bergerak dalam bidang pertanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komersial dengan fokus pada produksi dan pemasaran hasil pertanian yang dihasilkan dari lahan perkebunan.

Pada umumnya perkebunan melibatkan kegiatan seperti penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan, pengolahan hasil, dan distribusi. Tujuan dari kegiatan perkebunan adalah untuk menghasilkan produk pertanian dalam jumlah yang memadai dan berkualitas baik untuk memenuhi permintaan pasar dan memperoleh keuntungan ekonomi. Perkebunan dapat dikelola secara individu oleh pemiliknya atau dalam skala yang lebih besar oleh perusahaan-perusahaan pertanian atau korporasi. Perkebunan juga dapat berada dalam bentuk kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana hasil dari perkebunan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.2.1 Definisi Pekebunan

Firdaus (2012) menyatakan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen (Astuti, Arso, and Wigati 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkebunan telah menjadi tulang punggung dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional Indonesia, baik dari aspek penyumbangan devisa negara maupun perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruhan. Hal ini terwujud melalui penciptaan lapangan kerja yang luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dijelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan adil, perkebunan perlu dijamin keberlanjutan dan ditingkatkan perannya. Pengelolaan sumber daya alam dalam perkebunan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab (Jalaluddin FA 2021).

Multifungsi perkebunan di Indonesia juga dicakup dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 (telah diubah menjadi Undang-Undang No. 39/2014) bahwa perkebunan mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- (1) fungsi ekonomi,
(peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional)
- (2) fungsi ekologi
(peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) fungsi sosial-budaya (sebagai perekat dan pemersatu bangsa)

Adapun ciri-ciri perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Modal besar
2. Teknik pengolahannya modern
3. Hasil untuk keperluan ekspor
4. Administrasinya tertib dan teratur
5. Memperhitungkan untung dan atau rugi

Perkebunan dapat diklasifikasikan menjadi menjadi 5 macam bidang yaitu :

1. Perkebunan rakyat, yaitu usaha pembudidayaan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat yang sebahagian besar hasilnya dimaksudkan untuk dijual, dan wilayah usahanya dalam skala yang terbatas luasnya (Syafiruddin 2021).
2. Perkebunan besar, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta yang hasil perkebunan tersebut semuanya untuk dijual dengan wilayah pengusahaannya sangat luas (Syafiruddin 2021).
3. Perkebunan perusahaan inti rakyat (PIR) adalah bentuk usaha budidaya tanaman di mana perusahaan besar (baik pemerintah maupun swasta) memiliki peran utama sementara rakyat berperan sebagai plasma (Zulkifly, Lubis, and Lubis 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perkebunan unit pelaksana proyek (Pola UPP) merujuk pada perkebunan yang dibangun oleh pemerintah, sementara operasinya tetap dilakukan oleh masyarakat (Ekawati 2019).
5. Perkebunan Industri: Lahan perkebunan yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau korporasi dengan tujuan utama untuk produksi komoditas pertanian secara massal dan komersial. Perkebunan industri seringkali memiliki luas lahan yang besar dan menggunakan teknologi modern serta metode pengelolaan yang canggih. www.bps.go.id

2.1.3 Kelapa

Pohon kelapa merupakan jenis tanaman Palmae dengan biji berkeping satu (monokotil) dengan batang yang tumbuh lurus ke atas dan biasanya tidak bercabang. Tinggi pohon kelapa dapat mencapai 20-30 meter, dengan batang yang kokoh dan daun-daun yang panjang (Eni 1967). Buah kelapa yang dihasilkan oleh pohon kelapa terdiri dari lapisan luar yang keras dan serat yang disebut kulit batok, serta endosperma yang berisi daging kelapa dan air kelapa. Pohon kelapa tumbuh di wilayah tropis, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, dengan ketinggian optimal hingga 450 meter di atas permukaan laut (Musdalifah, Mustamin, and Mansyur 2021).

Varian kelapa biasanya diklasifikasikan berdasarkan beberapa perbedaan, seperti waktu mulai berbuah, bentuk dan ukuran buah, warna buah, serta sifat-sifat khusus lainnya. Kelapa dapat dibagi menjadi dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

varietas utama, yaitu kelapa varietas dalam dan hibrida. Namun, ada juga penggolongan yang membedakan kelapa menjadi tiga varietas, yaitu dalam, genjah, dan hibrida. Buah kelapa dikenal dengan berbagai nama daerah, meskipun secara umum dikenal sebagai coconut (Musdalifah, Mustamin, and Mansyur 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), kelapa adalah tanaman yang memiliki nama ilmiah *Cocos nucifera* dan termasuk dalam famili *Arecaceae* (*Palmae*). (Perkebunan and Riau, n.d.) Kelapa telah lama dikenal dan tersebar luas di kepulauan Indonesia dan wilayah kepulauan di pasifik. Parah ahli meyakini asal muasal pohon kelapa dari samudera pasifik (New Zealand), Amerika selatan, atau Indonesia. Hal ini disebabkan karena pohon kelapa tumbuh dengan baik di wilayah khatulistiwa dengan suhu sekitar 27 derajat celcius, sebelum tahun 1940 (Suhardiman, 2001) (Musdalifah, Mustamin, and Mansyur 2021). Selanjutnya, Pohon kelapa tersebar dari satu pantai ke pantai lainnya. Kelapa dapat didistribusikan melalui aliran sungai atau laut, atau dengan mengangkutnya oleh awak kapal yang sedang berlabuh dari satu pantai ke pantai lainnya (Warisno, 1998) (Pinandita Faiz 1998).

Salah satu hasil olahan yang berasal dari kelapa adalah kopra. Kopra merupakan produk yang dihasilkan dari pengolahan daging buah kelapa dan menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat karena proses produksinya

relatif sederhana. Biaya produksinya cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan pengolahan daging kelapa menjadi produk seperti santan kering atau minyak goreng. Selain itu, tempurung atau bagian batok endocarp dari kelapa juga memiliki berbagai penggunaan lain, termasuk sebagai bahan bakar, wadah minuman, bahan baku dalam kerajinan, dan bahan pembuatan karbon aktif (Musdalifah, Mustamin, and Mansyur 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2

Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Rendra Kurniawan, Aji Dedi Mulawarman, Ari Kamayant (2014)	"REKONSTRUKSI PENILAIAN ASET BIOLOGIS: SEBUAH STUDI KRITIS TERHADAP IAS 41"	Studi empiris kami mengenai akuntansi pertanian petani Indonesia menunjukkan bahwa mereka memiliki pendekatan unik dalam menilai aset biologis. Mereka tidak selalu menggunakan uang sebagai indikator, karena aset biologis dianggap sebagai akumulasi utilitas lebih dari sekadar nilai ekonomis. Meskipun terlihat kurangnya pencatatan konvensional, petani memiliki cara sederhana yang terbukti efektif dalam mengelola akuntansi pertanian mereka. Prinsip-prinsip seperti siklus utilitas, asumsi pendapatan, dan abstraksi nilai aset lebih relevan daripada pendekatan internasional yang bersifat top-down. Oleh karena itu, standar akuntansi pertanian seharusnya lebih baik dibentuk berdasarkan kebutuhan dan cara hidup petani Indonesia.
2	Indrayani and Harkaneri (2019)	IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA PERKEBUNAN KARET RAKYAT MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR RIAU	Di Kampar, karet disebut gotah. Masyarakat Kampar menerapkan tradisi bagi-hasil gotah di perkebunan karet, di mana pemilik dan tukang motong memiliki hubungan mitra. Pola bagi-hasil seperti bagi duo, bagi tigo, dan bagi limo telah menjadi budaya di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Rahmawati, Marwah Yusuf (2020)	BUDAYA SIPALLAMBI' DALAM PRAKTIK BAGI HASIL	Kampar, dengan pembagian hasil yang disepakati antara pemilik dan tukang motong
			Sistem pertanian di masyarakat adat Ulusalu, Kedatuan Luwu, tetap mempertahankan nilai dasar adat sipallambi'. Konsep ini, yang berasal dari tradisi masa lalu, menekankan rasa saling membantu tanpa kesepakatan bagi hasil. Dalam konteks ini, sistem sipallambi' menjadi dasar bagi hasil pertanian, mengutamakan nilai-nilai saling membantu dan berbagi hasil sebagai bentuk kerjasama sosial, berbeda dengan sistem kapitalis yang lebih fokus pada aspek materi. Meskipun sistem sipallambi' memiliki kelemahan karena kesepakatan bersifat lisan, nilai-nilai ini memperlihatkan adanya ikatan sosial yang kuat antara pemilik lahan dan penggarap, menjadikannya berbeda dengan sistem konvensional yang hanya terikat pada pembagian mater
4	Musdalifah; Siti Walida Mustamin, Saidin Mansyur (2021)	ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA	1. Kerja sama sistem bagi hasil di Tombolo Pao muncul karena pemilik lahan yang tidak mampu menggarap atau petani tanpa lahan. Kerja sama ini mempererat persaudaraan dan saling tolong menolong. 2. Sistem bagi hasil di Tombolo Pao disepakati secara lisan tanpa bukti tertulis. 3. Kerja sama ini dianggap sah karena mengandung prinsip muamalah, dengan rela dari pemilik lahan dan penggarap,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			serta sesuai dengan prinsip Islam dalam surah At-Taubah ayat 7 dan surah Annisa ayat 29
5	Lasty Febriani (2022)	SISTEM KERJASAMA BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	Sistem kerjasama bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas terbagi menjadi lima jenis: 1) 50% - 50%, 2) 70% - 30%, 3) setelah hasil penjualan tanaman, 4) tanpa persentase tetap, dan 5) Ding beghading (tanpa ketentuan). Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa, meski memenuhi rukun, masih terdapat beberapa syarat bagi hasil yang belum sesuai.
6	Harkaneri,Iwan Triyuwono,Eko Ganis Sukoharsono (2014)	MEMAHAMI PRAKTEK BAGI-HASIL KEBUN KARET MASYARAKAT KAMPAR RIAU (Sebuah Pendekatan Etnografi)	Penelitian ini bertujuan untuk menangkap makna bagi-hasil karet dari sudut pandang pelaku di perkebunan karet rakyat Kampar, dengan metode kualitatif Etnografi. Hasil studi menunjukkan bahwa bagi-hasil gotah merupakan tradisi adat yang turun-temurun, mengandung nilai-nilai KESOJUKAN (Keadilan, Kesosialan, Kejujuran, dan Keamanan), serta bersandar pada nilai-nilai syara (agama Islam)
7	Andi Sri Wahyuni (2013)	PENYESUAIAN KONSEP BAGI HASIL ADAT-SYARIAH	Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan metode deskriptif naratif. Tujuannya adalah menilai penerapan nilai keadilan dalam sistem bagi hasil pertanian berdasarkan adat, serta mencari konsep penyesuaian sistem bagi hasil adat dengan syariah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>menerapkan nilai keadilan bagi petani penggarap. Analisis kasus menggunakan lima indikator: transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional, konsistensi, keseimbangan bargaining power, dan adanya ganti rugi jika petani diberhentikan. Konsep penyesuaian melibatkan nilai-nilai positif dari kearifan budaya lokal, yang disempurnakan dengan konsep syariah</p>
<p>Anista Rahmawati (2023)</p>	<p>PENGARUH SISTEM BAGI HASIL MUZARA'AH TERHADAP PENINGKATAN PENGHASILAN EKONOMI BURUH TANI KARET DI DESA KAHURIPAN JAYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM</p>	<p>Sistem bagi hasil, terutama melalui muzara'ah, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghasilan ekonomi buruh tani karet di Desa Kahuripan Jaya. Hubungan variabel bagi hasil muzara'ah dapat memengaruhi penghasilan ekonomi buruh tani karet, sesuai dengan syariat Islam, yang menekankan kesepakatan bersama, pembagian hasil yang adil, dan asas ekonomi Islam seperti sukarela, keadilan, saling menguntungkan, dan tolong menolong. Hasil uji F menunjukkan signifikansi dengan Fhitung (463,239) > Ftabel (3,124) dan nilai signifikansi $0,00 < 0.05$.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utamanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana kerjasama bagi hasil dalam perkebunan kelapa. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merujuk pada proses pengumpulan data yang mengacu pada pengamatan langsung, perilaku, komunikasi lisan, dan tulisan yang digunakan untuk memahami tingkah laku manusia dan fenomena sosial (Hadi, Asrori, and Rusman 2021). Penelitian kualitatif berkembang sebagai sebuah metode penelitian dalam konteks permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia. Bertujuan pada pengungkapan ciri-ciri, sifat, dan fenomena yang termasuk dalam suatu kategori tertentu, dan peneliti berusaha untuk menemukan hubungan antara fenomena tersebut dengan membandingkan persamaan atau perbedaannya (Hardani 2020). Metode kualitatif biasanya data - datanya berbentuk narasi atau gambar-gambar (Hamidah 2014).

Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan etnografi, yang merupakan subcabang antropologi yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis unsur-unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat atau kelompok. Etnografi melibatkan pengamatan dan pengungkapan rinci tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku dan cara berpikir yang telah menjadi bagian dari kebudayaan subjek penelitian. Data dari penelitian etnografi biasanya direkam dalam bentuk tulisan, foto, gambar, atau film (Abduh et al. 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peristiwa budaya yang mencerminkan pandangan subjek terhadap kehidupan sebagai objek studi. Penelitian etnografi berfokus pada peristiwa budaya yang unik dan jarang diamati oleh banyak orang. Inti dari etnografi adalah untuk memahami makna-makna di balik tindakan dalam kejadian yang dialami oleh orang yang diteliti.

Penelitian etnografi juga bertujuan untuk menggambarkan ciri-ciri kebudayaan individu atau kelompok orang dalam konteks kebudayaan keseluruhan, termasuk aspek-aspek materi seperti artefak budaya, serta aspek-aspek abstrak seperti pengalaman, kepercayaan, norma, nilai, dan sistem nilai yang dimiliki oleh kelompok yang diteliti (Deddy Mulyana:1999)(Herdiana 2013).

Penelitian etnografi mengandalkan pengamatan langsung dan interaksi dengan informan sebagai sumber data utama, yang kemudian dianalisis bersama dengan hasil pengamatan peneliti sendiri.

Dari uraian diatas peneliti menggunakan metodologi penelitan kualitatif ednografi untuk memahami bagaimana konsep kerjasama bagi hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan kelapa di Tanah Merah dan untuk mengeksprolasi prilaku, budaya, keyakinan, ekonomi serta nilai dan norma dan agama yang ada di masyarakat Tanah Merah.

3.2 Sumber data

Dalam penulisan etnografi data merupakan uraian tidak terstruktur dan harus dianalisis dengan interpretasi makna yang diawali dengan observasi, deskripsi dan penjelasan.

1. Data primer (lisan)

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari informan, melalui masyarakat sebagai objek penelitian yang relevan dengan bahan penelitian ini dengan melakukan pengukuran, observasi, wawancara dan lain-lain(Hardani 2020).

2. Data sekunder (Tulisan)

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan, informan serta literatur literatur kepustakaan seperti buku, dokumen, surat kabar, internet dan kepustakaan lain terkait skripsi (Hamidah (2014).

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Amirin, subjek penelitian merujuk pada individu atau entitas yang menjadi fokus untuk mendapatkan informasi mengenai situasi dan kondisi dalam konteks penelitian(Rahmadi 2011). Dalam penelitian ini, subjek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian mencakup pemilik tanah, penggarap, pemilik modal, tokoh agama, dan tokoh adat yang ada di Tanah Merah. Mereka adalah pihak-pihak yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terkait kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa.

Sementara itu, objek penelitian adalah aspek yang akan diinvestigasi selama pelaksanaan penelitian, yang dapat berupa manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, atau peristiwa tertentu yang menjadi sumber data dengan karakteristik khusus dalam konteks penelitian. Objek penelitian dalam hal ini adalah sistem kerjasama bagi hasil dalam perkebunan kelapa di Tanah Merah.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti disini adalah lokasi dimana peneliti menemukan permasalahan, yaitu Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ednografis terdapat beberapa langkah dalam teknik analisis data menurut Spradley (1197) yang didalam pendekatan alur penelitian maju bertahap termasuk di dalam tahap kedua, ketiga, dan keempat meliputi wawancara terhadap informan, pencatatan etnografi, dan mengajukan pertanyaan deskriptif(Wijaya 2018).

3.5.1 Observasi

Observasi, yaitu suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung (Hardani 2020). Yang merupakan salah satu landasan dasar dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam ilmu ilmu sosial dan perilaku manusia (Hadi, Asrori, and Rusman 2021). Adapun observasi penelitian ini yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung bagaimana kerjasama yang terjadi dalam sistem bagi hasil pertanian kelapa dan petranian kelapa sawit di Kecamatan Tanah Merah..

3.5.2 Wawancara Informan

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan tujuan tertentu, dimana pewawancara (etnografer), mengajukan pertanyaan kepada informan dengan tujuan memperoleh jawaban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari informan. Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan sebagai penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data

Spedley menjelaskan bahwa dalam konteks penelitian etnografis, wawancara merupakan serangkaian percakapan yang tidak memiliki struktur yang ketat. Dalam proses ini, penulis secara bertahap memasukkan elemen-elemen baru untuk membantu informan memberikan jawaban sebagai bagian dari percakapan khusus dengan tiga unsur penting yaitu tujuan yang jelas, penjelasan, dan pertanyaan yang bersifat etnografis (IM Budiassa 2016) (Utami 2022).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara fleksibel dan tidak selalu menggunakan alat perekam, tetapi catatan sederhana digunakan untuk mencatat semua informasi yang relevan dalam proses penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih santai antara peneliti dan informan, sehingga informan tidak merasa tertekan dan dapat melanjutkan aktivitas mereka. Serta informan yang di wawancarai ialah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian. Penulis. Yang pertama dengan informan pak jusman (Pemilik Kebun) yang dikelola oleh pak Acok (Penggarap). Yang kedua Ibu Ratnawati (Pemilik Kebun) yang dikelola oleh saudara Sandi (Penggarap) beberapa tambahan informan pak Aheng (Toke) pak Muhammad Alwi (Pejabat Pemerintah) pak kamaruddin (kepala adat)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 2Daftar Informan

No	Nama	Umur	Sebagai
1	pak jusman	42	Pemilik Kebun
2	pak Acok	37	Penggarap
3	Ibu Ratnawati	45	Pemilik Kebun
4	Sandi	17	Penggarap
5	pak Aheng	55	Toke
6	pak Muhammad Alwi	30	Pejabat Pemerintah
7	Pak H. Kamaruddin	48	Kepala adat
8	Pak Eddy Setiawan S.Ag	50	Guru fiqih MAN 2 INDARAGIRI HILIR

3.5.3 Membuat Catatan Etnografi

Catatan ini dapat dilakukan baik padaa tahap pengamatan awal maupun setelah terlibat dalam proses tersebut. Spadley menjelaskan bahwa catatan etnografis mencakup pecatatan lapangan, penggunaan alat perekam gambar, serta dokumentasi artefak dan objek lain yang memvisualisasikan konteks budaya yang sedang dipelajari(Herdiana 2013). Kata yang diucapkan informan merupakan kunci petunjuk bagi budaya mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.4 Mengajukan Pertanyaan Deskriptif

Sebelum memulai wawancara dan mengajukan pertanyaan, penting untuk membangun hubungan yang baik dan harmonis antara informan dan etnografer. Hal ini bertujuan agar proses wawancara berjalan lancar. Etnografer perlu memahami situasi yang sedang dihadapi oleh informan, termasuk apakah informan sedang dalam kondisi yang memungkinkan untuk diwawancarai. Spadley mencatat bahwa pertanyaan deskriptif menggunakan keahlian bahasa untuk memahami konteks. Etnografer juga harus memiliki pemahaman setidaknya satu situasi di mana informan melakukan aktivitas rutin mereka (Wijaya 2018). Pertanyaan deskriptif memiliki tujuan untuk mengumpulkan sejumlah sampel ungkapan dalam jumlah yang besar dalam Bahasa setempat. Hal ini dilakukan dengan harapan informan akan memberikan informasi yang mereka ketahui tentang sistem kerjasama sibattiang di desa Tanah Merah.

3.5.5 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari bahan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian sekunder. Bahan-bahan tersebut dapat berupa catatan-catatan, buku, pedoman, surat kabar, agenda, rapat, dan sebagainya, yang berkaitan dengan individu atau sekelompok tertentu dalam konteks sosial yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Agar informasi yang diperoleh lebih jelas, peneliti juga mengumpulkan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa foto dan rekaman yang relevan dan akurat (Utami 2022). Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup laporan-laporan tentang sejarah Kecamatan tanah merah, visi dan misi Kecamatan tanah merah serta dokumentasi dengan pemilik lahan dan penggarap dalam konteks kerjasama bagi hasil

3.6 Terknik Analisis Data

3.6.1 Membuat Analisis Domain

Analisis domain adalah salah satu metode analisis data kualitatif yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih umum dan komprehensif tentang isu utama yang sedang diteliti (Basuki 2019). Seperti yang diungkapkan oleh Spradley, analisis domain sebenarnya adalah pendekatan sistematis untuk memeriksa suatu konsep dari data yang telah dikumpulkan selama observasi lapangan dengan tujuan agar peneliti dapat mengidentifikasi bagian-bagian, hubungan antara bagian-bagian tersebut, serta hubungan antara bagian dengan seluruh objek yang sedang diteliti (Hardani 2020).

Dalam tahap analisis domain, peneliti secara umum membaca data yang ada untuk mengidentifikasi domain atau kategori konseptual dalam data. Pada tahap ini, tidak untuk memahami data secara rinci dan detail, tujuannya untuk mengenali berbagai domain yang relevan. Hasil dari analisis domain adalah kumpulan jenis domain atau kategori konseptual beserta simbol yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakilinya. Teknik analisis ini sangat berguna dalam penelitian yang bersifat eksploratif. Selama tahap ini, peneliti juga dapat memperdalam pemahaman tentang domain dan sub-domain tertentu dengan merujuk pada literatur yang ada.

3.6.2 Membuat Analisis Taksonomi

Analisis Taksonomi (*Taxonomy Analysis*) merupakan langkah dalam penelitian dimana peneliti berusaha memahami *domain-domain* tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian, dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang menjadi sasaran objek penelitian dengan menggunakan seluruh data yang telah terkumpul (Hardani 2020). Setiap domain ini mulai dianalisis secara mendalam, kemudian dibagi menjadi sub-domain, dan itu diperinci lagi menjadi komponen yang lebih khusus hingga mencapai tingkat pemahaman yang komprehensif (*exhausted*). (Hadi, Asrori, and Rusman 2021).

Ada lima langkah penting dalam pembuatan taksonomi, yaitu: (a) pemilihan domain yang akan dianalisis dalam taksonomi, (b) identifikasi kerangka substitusi sesuai untuk analisis tersebut, (c) pencarian subset di antara berbagai istilah yang termasuk dalam domain tersebut, (d) identifikasi domain yang lebih luas yang mencakup domain yang telah ditetapkan, (e) pembuatan taksonomi sementara. (Wijaya 2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi, sehingga jumlah data yang terkumpul menjadi besar. Pada tahap ini, diperlukan analisis taksonomi, yang merupakan proses analisis terhadap seluruh data yang telah terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.6.3 Mengajukan Pertanyaan Kontras

Pertanyaan kontras adalah alat yang sangat berguna dalam mengungkapkan bagaimana sebuah simbol yang tidak sama dalam konteks pengungkapan berbagai hubungan yang mungkin tersembunyi diantara berbagai istilah yang digunakan oleh orang yang menjadi subjek penelitian.

Penggunaan pertanyaan kontras bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang istilah asli yang diperoleh dari informan. Prinsip dasar dari penemuan makna ini adalah suatu proses studi yang berfokus pada makna itu sendiri. Dalam konteks ini terdapat beberapa prinsip penemuan yang digunakan, seperti prinsip relasional, prinsip kegunaan, prinsip kemiripan, dan prinsip kontras. Setiap prinsip ini digunakan untuk membantu dalam memahami makna dari berbagai simbol yang digunakan dalam percakapan atau penjelasan informan. Salah satu cara yang digunakan untuk menemukan perbedaan diantara berbagai istilah yang digunakan oleh informan adalah dengan mengajukan pertanyaan kontras.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.6.4 Membuat Analisis komponen

Analisis komponen (componential analysis) adalah metode yang bertujuan untuk mengorganisasi atribut-atribut atau komponen makna yang terkait dengan simbol-simbol budaya, bukan untuk mencari kesamaan dalam domain. Dalam konteks ini, penelitian lebih berfokus pada identifikasi perbedaan atau konsentrasi di antara atribut-atribut tersebut (Wijaya 2018) (Hadi, Asrori, and Rusman 2021).

Sehubungan penggunaan pertanyaan kontras, analisis komponen melibatkan proses pencarian berbagai perbedaan, pemilihan perbedaan yang relevan, pengelompokan, dan penyusunan semuanya dalam suatu paradigma. Selain itu, analisis komponen juga mencakup verifikasi informasi serta pengisian informasi yang mungkin kurang dalam konteks studi dari informan.

3.6.5 Menentukan Tema-tema Budaya

Dalam analisis budaya, mencari hubungan antara berbagai domain dan bagaimana domain-domain tersebut terkait dengan budaya secara keseluruhan adalah suatu langkah penting. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (1990 dalam Sugiono, 2006:360) mengungkapkan bahwa analisis tema budaya atau *discovering cultural theme* merupakan usaha untuk menemukan “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada (IM Budiassa 2016) (Wijaya 2018). Dengan menemukan “benang merah” tersebut melalui analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, penelitian ini akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” tentang situasi social dalam objek penelitian yang sebelumnya mungkin tidak sepenuhnya terarah atau masih remang-remang. Setelah penelitian dilakukan, gambaran tentang situasi sosial tersebut akan menjadi lebih jelas dan terang(Hardani 2020).

Spradley mengemukakan strategi untuk menemukan dan membuat tentang tema budaya, termasuk melalui penggabungan, inventarisasi budaya, analisis komponen dalam berbagai domain bahasa setempat. pencarian kesamaan diantara dimensi-dimensi yang kontras, pengidentifikasian domain yang mengatur, pembuatan diagram skematik tentang budaya, pencarian tema-tema universal, penulisan ikhtisar ringkas tentang budaya, dan perbandingan dengan berbagai budaya-budaya yang serupa(Hardani 2020).

Pada penelitian etnografer menggunakan 2 strategi, yaitu penggabungan (melebur) serta penulisan ikhtisar ringkas suasana budaya. Penulis merasa strategi ini cocok, mengingat latar belakang penulis yang telah lama “melebur” di dalam lokasi, subjek, dan objek penelitian. Selanjutnya, penelitian akan melibatkan pembuatan ikhtisar singkat suasana budaya dalam bab-bab berikutnya. Meskipun begitu, penulis tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan strategi lain yang mendukung penemuan tema budaya yang berkualitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Desa Tanah Merah di Indragiri Hilir memiliki peran penting dalam produksi kelapa, dengan mayoritas masyarakatnya bergantung pada kelapa sebagai sumber kehidupan. berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di Tanah Merah, terdapat beberapa alasan masyarakat memilih kerjasama bagi hasil, antara lain: saling tolong menolong untuk menjaga tali kekerabatan, menambah penghasilan antara petani dan pemilik lahan, faktor usia pemilik lahan yang sudah tua, dan pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sendiri. Faktor dominan dalam kerjasama ini adalah usia pemilik lahan. Pada aspek perjanjian kerjasama, terdapat praktik umum di Tanah Merah yang dilakukan secara lisan, tanpa catatan tertulis. Meskipun tidak mengikuti hukum Islam secara formal, praktik ini didasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Namun, ketiadaan landasan hukum formal dapat menimbulkan ketidakpastian dan perlu pembenahan.

Pada aspek waktu berakhirnya perjanjian, terdapat ketidakjelasan jangka waktu yang dapat menimbulkan potensi konflik di masa depan. Dalam konteks hukum Islam, syarat-syarat kerjasama pertanian seharusnya dijelaskan rinci dalam akad, sesuai dengan prinsip saling menguntungkan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan. Pelaksanaan kerjasama Sibattiang terhadap akuntansi syariah dijelaskan melalui dua jenis kerjasama. Toke memiliki peran penting sebagai pemberi modal dan mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan perkebunan. Perlu diperhatikan bahwa praktik kerjasama ini sebaiknya diakomodasi dalam kerangka hukum Islam untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan.

Catatan dari perusahaan, seperti "pattior," tidak hanya mencatat transaksi tetapi juga menjadi instrumen untuk menganalisis pembagian hasil panen. Catatan ini menjadi komunikasi efektif antara pemilik lahan, penggarap, dan toke, membantu menjaga hubungan seimbang dan berkelanjutan. Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai akuntansi syariah masih minim di Tanah Merah. Praktik kerjasama didasarkan pada kebiasaan turun temurun, tanpa pemahaman hukum Islam yang memadai. Sosialisasi dan edukasi mengenai norma-norma Islam terkait pertanian perlu ditingkatkan untuk menghindari potensi ketidakjelasan dan ketidakpastian di masa depan. Pemerintah dan pihak terkait dapat berperan aktif dalam menyebarkan pengetahuan tersebut untuk mendukung keberlanjutan dan keadilan dalam praktik pertanian di Tanah Merah.

5.2 Kendala

Dalam penelitian ini peneliti menyadari banyak kekurangan dan keterbatasan dalam melakukan penelitian yang pertama kurangnya pemahaman peneliti dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat petani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah merah serta keterbatasan menentukan waktu peneliti untuk mewawancarai informan mengingat waktu informan yang terbatas karna harus bekerja serta akses ke perkebunan yang jauh dari pemukiman yang haru ditempuh menggunakan kapal laut dan yang trakhir ketidaktahuan masyarakat terkait prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerjasama pertanian dapat menciptakan ketidakpastian dan potensi konflik di masa depan disebabkan oleh minimnya pendidikan dan sosialisasi.

5.3 Saran

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu. Peneliti berikutnya Membandingkan sistem Sibattiang dengan sistem pertanian lain di Indragiri Hilir untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan. Merancang program pendidikan dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum Islam dan praktik Sibattiang. Penting untuk menyusun penelitian dengan teliti dan mempertimbangkan berbagai aspek agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan pengembangan praktik Sibattiang di masyarakat Tanah Merah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, Tri Alawiyah, Gio Apriansyah, Rusdy Abdullah, and M Win Afgani. 2023. "Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer Survey Design : Cross Sectional Dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3 (1): 31–39.
- Aji, Gutomo Bayu. 2021. "Desa Dan Rumah Tangga Petani Di Bawah Pembangunan: Kontekstualisasi Pemikiran Sodality S.M.P. Tjondronegoro Dalam Agroekologi." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 9 (1): 18–28. <https://doi.org/10.22500/9202134938>.
- Arifin, Zarul. 2020. "Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5 (1): 141. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1332>.
- Artameviah, Resti. 2022. "Bab Ii Kajian Pustaka Bab Ii Kajian Pustaka 2.1." *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1* 12 (2004): 6–25.
- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. 2017. "Karakteristik Petani Karet Di Desa Labuhan Mulya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung." *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang* 3: 103–11.
- Amin, S., & Prabandono, K. (2024). *Cocopreneurship, Aneka Peluang Bisnis Dari Kelapa*.
- Anita., R. (2023). *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Muzaraah Terhadap Peningkatan Peninghasilan Ekonomi Buruh Tani Karet Di Desa Kahuripan Jaya Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Buruh Tani Karet Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Balqis Putri. 2021. "Sistem Bagi Hasil Dan Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Pengelolaan Perkebunan Jagung Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Akad Mukhabarah."
- Basuki, Kustiadi. 2019. "Metodologi Penelitian." *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53 (9): 1689–99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Cahyoningtyas, Retno Ayu. 2023. "Konsep Bagi Hasil (Profit Sharring) Dalam Prespektif Syariah" 01 (02): 23–41.
- Ekawati, ETTY. 2019. "Mengenal Tanaman, Produk Dan Perlakuaannya." *Mengenal Tanaman, Produk Dan Perlakuaannya* 2 (1): 9–53.
- Erviana. 2005. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan," 1–94.
- Febriani, L. (2022). *Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*.
- Hadi, Abd., Asrori, and Rusman. 2021. *Penelitian Kualitatif*. CV.Pena Persada. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/167/>.
- Hamidah, Iin. 2014. "Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tengkulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur." *Skripsi, Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah*.
- Hardani. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif*. Cv. Pustaka Ilmu Group.
- Herdiana. 2013. "Etnografi Sebagai Penelitian Kualitatif." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–31.
- Hariansyah, A. (2021). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antar Petani Penggarap Dengan Pemilik Kebun Kelapa Di Desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat*.
- IM. Budiasa.2016"Paradigma_dan_Teori_dalam_Etnografi_Baru_dan_Etnografi_Kritis_ISBN_978-602-74659-1-6_Budiasa_IM20200309-122739-1t17zke-with-Cover-Page-V2" 1 (March): 9–24.
- Indrayani, Henni, and Harkaneri Harkaneri. 2019. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau." *Jurnal Al-Iqtishad* 14 (2): 41. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.6810>.
- Jalaluddin FA, Fadia Fitriyanti. 2021. "Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mimbar Hukum* VOL 3 3 N: 571–98.
- Jannah, M., Yuningsih, I., & Adawiyah, R. (2018). *Pengaruh sistem bagi hasil*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(4)
- Khotimah, Chusnul, Hanifah Khadrinur, Marsheli Indira Putri, Prodi S Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Telkom. 2022. “*Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 69 Pada PT Astra Agro Lestari Tbk Analysis of Biological Assets Accounting Treatment Based on PSAK 69 at PT Astra Agro Lestari Tbk*” 2 (3).
- Lubis, Y. (2018). *Analisis Evaluasi Kebun Plasma yang Dikelola oleh Kebun Inti dan Dikelola Sendiri oleh Peserta Plasma Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit (Kasus PT. Pinago Utama, Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan*
- Maruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). *Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) Dalam Perspektif Syariah Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 23-41.
- Musdalifah, Siti Walida Mustamin, and Saidin Mansyur. 2021. “*Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.*” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12 (2): 1–15.
- Natasari, Dina, Departemen Ekonomika, and S V Ugm. 2019. “*Studi Kasus Perlakuan Akuntansi Asset Biologi Berdasarkan IPSAS 27 Agrikultur Pada Dinas Pertanian X*” 8.
- Of, Journal, Islamic Business, and Management Studies. 2021. “*Implementasi Investasi Saham Dalam Perspektif*” 2 (1): 1–21.
- Oktarijayanti, Oktarijayanti, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri. 2020. “*Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah).*” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3 (1): 32–41. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(1\).5833](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(1).5833).
- Perkebunan, Dinas, and Provinsi Riau. n.d. “NASKAH :”
- Perspektif, Pertanian, and Hukum Islam. 2022. “(*Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten (Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten.*”
- Pertiwi, P. A., & Sapari, S. (2017). *Penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi Pembiayaan mudharabah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6(7)

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

Rahmawati, Rahmawati, and Marwah Yusuf. 2020. "Budaya Sipallambi' Dalam Praktik Bagi Hasil." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11 (2): 386–401. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.23>.

Saddam, Jannahar, and Ash Shidiqie. 2017. "Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Hukum Islam," no. 2: 22–31.

Shoimah, Siti Nur, Dyah Ochtirina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. 2020. "Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah." *Risalah Hukum* 16 (1): 1–15.

Suparyanto dan Rosad. 2020. "Perkebunan." *Suparyanto Dan Rosad 2015* 5 (3): 248–53.

Syafiruddin, Syafiruddin. 2021. "Analisa Usaha Tani Kelapa Sawit Di Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan* 9 (1): 20–25. <https://doi.org/10.47662/alulum.v9i1.137>.

Utami, Sundari. 2022. "Nilai-Nilai Dakwah Islam Dalam Upacara Adat Kejai: Kajian Etnografi Komunikasi Suku Rejang Kabupaten Lebong." *Jurnal Dawuh* 2 (3): 1–125. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/8398/1/SUNDARI UTAMI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/8398/1/SUNDARI%20UTAMI.pdf).

Wahyuningrum, Ana Liana, and Darwanto Darwanto. 2020. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3 (1): 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>.

Wahyuni, A. S. (2013). *Penyesuaian konsep bagi hasil adat-syariah*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 467-478.

Waluya, Atep Hendang, and Aforisma Mulauddin. 2021. "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284." *Muamalatuna* 12 (2): 15–35. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708>.

Wijaya, Hengki. 2018. "Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)." *Research Gate*, no. March: 1–9. <https://www.researchgate.net/publication/323557072>.

Yana Putri, Sirly Deska. 2020. "Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir.” *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (1): 90–105. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.156>.

Zulkifly, Zulkifly, Yusniar Lubis, and Syaifuddin Lubis. 2020. “*Analisis Evaluasi Kebun Plasma Yang Dikelola Oleh Kebun Inti Dan Dikelola Sendiri Oleh Peserta Plasma Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit (Kasus Pt. Pinago Utama, Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan).*” *AGRISAINS: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis* 2 (1): 96–104. <https://doi.org/10.31289/agrisains.v2i1.258>.

Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1. 3Wawancara dengan toke (pemberi modal)



Gambar 1. 4Kegiatan pengolahan perkebunan kelapa oleh penggarap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Gambar 1. 5Wawancara dengan salah seorang pemilik lahan



Gambar 1. 6Wawancara bersama para penggarap kebun kelapa



Gambar 1. 7Bukti catatan transaksi penjualan kelapa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. 1 Surat keterangan pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-464/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1/2024	Pekanbaru, 12 Januari 2024 M
Sifat	: Biasa	1 Rajab 1445 H
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Bimbingan Skripsi</u>	

Kepada
 Yth. **Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	:	Furqan Rifa'i
N I M	:	11970312931
Jurusan	:	Akuntansi
Semester	:	IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:
"IMPLEMENTASI BAGI-HASIL (SIBATTIANG) PADA PERKEBUAN KELAPA MASYARAKAT TANAH MERAH KABUPATEN INDARAGIRI HILIR RIAU".
 Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003


Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. 2 Surat Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-280/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : IZIN Riset	Pekanbaru, 08 Januari 2024 M 26 Jumadil Akhir 1445 H
---	---

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Furqan Rifa'i
NIM.	: 11970312931
Jurusan	: Akuntansi
Semester	: IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Implementasi Bagi-Hasil (SIBATTIANG) pada Perkebuan Kelapa
 Masyarakat Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Riau"** Untuk itu kami
 mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
 mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Mubiyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Data

Analisis domain

Analisis penulis menemukan adlah

1. Alasan menggunakan bagi hasil
2. Proses perjanjian bagi hasil
3. Jenis bagi hasil
4. Waktu berakhirnya bagi hasil

Saya : kenapa menggunakan sistem bagi hasil sibattiang

Pak jusman : *Iya deaga waktuku jamai dare' ku, na kamoï pak acok deaga jamanna na simondro toni makkita teru riolona bolana nawanawai jamanna ,usuro bawanni jamai dare' ku bara ka tona foleanna (saya tak punya waktu kerjakan kebun tu ada juga pak acok tak punya kerjaan dan sering juga mikirkan kerjanya, saya suruh kerjakan kebun saya untuk dapat penghasilan)*

Pak akil : *tawe yarodo usuroi maggalung bara' matebbe nafoleang alena sel'surekku' moto (orang itu saya suru kerjakan kebun saya biar dapat penghasilan tambahan dia itu sepupuku juga)*

Pak rudi : *usuroi majama bara sibattianga sibaawa tau yarodo, na mualai alosiklu bara engga mufoleanggi cedde (saya suruh kerja biar saya kerjamasa bagi hasil dengan orang itu, sekalian ambillah pinang itu biar ada sikit penghasilan tamahannya sedikit)*

Pak jusman : *utolonggi bawang bara majjamai paddare' engka darekku deaga to jamai usuroi bara engka foleangku to (saya tolong aja supaya dia dapat kerjaan di kebun, ada juga kebun saya tak ada juga yang kerjakan saya suruh bair ada penghasilan)*

Pak acok :*menyamenga mondoro didare ditamba si mattaneng tanengga' ko dare' ta nabara kato pallaong ku katona wandre andre detona ku siladde lokka pasae mabelanca (saya suka tinggal di kebun saya juga bisa nanam nanam dikebunnya baiar ada kerjaan dan untuk makan dan saya tidak susah pergi ke pasar untuk belanja)*

Buk ratna :*Kabun ulun tu kadak tajagai lagi dari pda rakai awan kadak benghasilan , gawi'ilah kabun ulunnih, ulun kadak kawang gawi surangan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi, umur gen kadak anum lagi (kebun saya tidak ada yang jaga dari pada hancur saya tak ada bepenghasilan, kerjakannlah kebun tuh saya tak sanggup lagi kerjakan kerena umur saya tak muda lagi)

Pak kamaruddin: ulun baisi kabun cman belum babuah lagi alun gawii aja kabun uang lain dari pada kadak ada gawian, kabun nih biasanya 3 bulan sekali hanyar kawa digawii lagi (Saya punya kebun tapi belum masa panen jadi aku kerjakan aja punya orang lain pada saya nganggur ,kebun tuh biasanya butuh tiga bulan lagi baru bisa dikerjakan)

Sandi : *Ulun ngalih nyari gawian gegara tamatan SMP narai, ulun kawai manggawei kabun niur narai awaan kada dak beisi kabun surangan (saya susah cari pekerjaan karna cuman tamatan SMP aja, saya bisa kerjakan kebun kelapa dan saya juga tak punya kebun sendiri)*

Saya : bagaimana peroses mulai perjanjian sibattiang

Pak jusman : Ekka darekku deaga murusu'i yaro ubaliki sita taullega jamamangnga kadang moto enggka tau milau jamang millau tere paining (aku punya kebun tapi tak teurus maka itu saya jumpai itu minta tonglong orang untuk kerjakannya kadang ada juga orang yang nempah dari jauh hari untuk trip berikutnya)

Pak acok : Tawwe konnye biasangenna pajamae aku Depa napura jamanna loka Dolo ke annuna pajamae laengge mala batiang (orang sini biasanya yang punya kebun sendiri sebelum selesai panen kelapannya dia udah datang ke orang punya kebun yang sudah bentar lagi masa panen dan dia datang ke orang itu untuk melakukan kerjasama sibattiang)

Pak taufik : Begini selagi kebun saya belum masa panen, saya datang orang yang punya kebun untuk kerjakan kebunnyatu tapi saya minta izin juga nanam pisang untuk tambahan penghasilan

Toke aheng :orang tu datang ke aku ntah itu pengggarap atau pemilik kebun untuk lakukan perjanjian sibattiang, orang tu minjam modal aku kasilah tap aku bilang mau berapa persennya biasanya orang orang tu aku kasi 7 persen

Saya :perjanjian sibattiangnya caman lewat lisan aja, apa ada jaminannya

Pak jusman : Iya deaga assipekkekeng ada atau di catat cuma attepepeng bawang deto.yaga jaminan fanna ya di pajamae tannia tau Laing na dateppeki Toni tannia tau demesala (iya perjanjinnya lisan tak ada dicatat atas Saling percaya aja tak ada pakai jaminan kaya gitu lagipun yang kerjakan kebun kita orang yang sudah kita kenal dan percaya bukan sembarangan orang.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pak akil : Deaga di uki uki watwpeki bawang pajamaku fanna selessureng ku moto ufajjama (tak ada pakai tulis tulis aku percayakan aja oarang tu kerjakan kebun saya dia masik ada hubungan keluarga juga dengan saya)

Buk ratna : ulun pinanduk awan orang tu jadi kadak payah lagi dicatat (saya kenal juga orang tuh jadi tak perlulah dicatat)

Saya : kenapa perjanjian sbatting ini menggunakan jasa toke

Pak jusman : Deaga duiku tuk mongkosoki darekku famatebbe ladde Ongkosonna Lo Melli karung trosi tembok racung nasaba' yaro wattokeang ngi siappekekke di bagi wasselenna (saya tak punya duit dan kerjapun juga tak ada untuk mengurus kebun tuh karna ngurus kebun tuh butuh banyak duit mau beli karung , trosi ,nembok racun rumput. Maka itu pakai tokelah dengan perjanjian bagi hasil pakai persenan)

Pak akil : Neddimo wenna akude da tokkeangi ku matebbe duit ta .tafina makkukoro mappokomanneni tawwe nala rippeni punna kalukue (sebenarnya bisa tak pakai jasa toke kalau banyak duitnya untuk ngurus kebun tuh tapi pakai jasa toke tuh sudah jadi kebiasaan orang sini lagipun orang pmilik kebun tuh tak mau susah katanya mending pakai toke terima bersih)

Saya Bagaimana penentuan pembagian hasilnya

Pak jusman : Untuk di bage kalukue di baluni ke PT derenni pattior na wassele na kalaukutta nalani toke persenna biasanna 7 persen Nappa di bage 2 tawana punna kalukue na pajamae akude datokeangngi Tappa di bage duaini bawang (untuk bagi hasil kan kelapa tuh di jual PT di kasi pattior hasil penjualan kebun, terus duit toke yang kita pinjam di kembalikan sesuai berapa yang dipinjam terus tuh toke ambil biasanya 7 persen untuk dia dan lebihnya bagi dua untuk pemilik kebun dan peggaap kalau tak pakai toke langsung bagi dua aja)

Toke aheng : kalau pakai jasa toke tuh kesepakatan pekerja, pemilik kebun dan toke, biasanya pembagian hasil untuk toke paling 5-10% kalau antara pekerja sama pemilik kebun bagi dua langsung

Saya : kalau perjanjian bagi hasil pekerja sama pemilik lahan gimana

Buk ratna : oh kalau perjanjian pemilik kebun sama pekerja biasanya pakai sistem 1 trip tu biasanya *ikam tembok , tabas , tarosi ,nyabit , nganyut dan kuyak kelapa tuh*

Pak acok : sette yerodo pallowna ,massabe, mappemali sibawa , mabbaji keluku na mattembo, mabelle, mattrosi upannah 100 sebbuh sibarisi na



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yerodo uabagi dua dolo matu uperennggi upannah (setri itu kerjaannya nyabit, hanyutkan kelapa, ngupas kelapa dan untuk buat bendungan, nebas rumput dan ngasih pupuk itu diupah 100 ribu perbaris dan upahya di berikan setelah hasilnya dibagi dua)

Pak akil : kalo napake setengah trip bawang yerodo pallowna massabe, mappemali, mabbaji bawang yerodo langsunni nabagedua haselena (kalau dipakai sengah trip aja itu pekerjaannya nyabit, hanyutkan kelapa, ngupas kelapa itu dibagi dua langsung hasilnya)

Saya :Kapan perjanjian sibattang ini berakhir

Pak aheng : kalo pakai toke, sibabttiang ini sampai orangtu bayar uttangnyaelah terगतung merekanya aja lagi mau lanjut ato tak pakai jasa awak nih

Pak taufik (saya biasanya sampai panen selesai kalau pekerja mau lanjut ya silahkan adapun kalau dia tak lanjut, saya cari penggarap untuk kerjakan kebunnya saya minta tolong orang lain aja yang saya percaya)

Analisis taksonomi

No	Islilah pencakup	Hubungan simantik
1	Sistem bagi hasil	Sibattiang Bagi hasele Settre Setenga tre Setrip Setengah trip
2	penggarap	Paddare Jama daret Paggalung Pekerja kelape Pekerja niur Pekerja kabun gawi kabun
3	Pemilik kebun	Punna dare Punna galung Punya kabun
4	Simbol kekayaan	Dare Galung Kabun
5	Kelapa	Keluku



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Niur Kelape
6	Kebun kelapa	Dare keluku Galung keluku Kabun niur Kebun kelapa
7	Pekerjaan kelapa	Mattembo Macciri Mabbele Mattrosi Massabe Mappamali Mabbaji keluku Batembo Nyirit Nabas Nganyut niur Nguyak niur Temmbo Nyabit
8	Peralatan	Bangkung Parang Sabe Sabit Trosi Bajji Karung Pattomba Bulo
9	Masyarakat kebun	Pada idi To dare Urang kabun
10	Sosial	Sappuseng Utongngi Tolong – menolong
11	Tradisi	Kebiasaan
12	Catatan dari PT	Pattior pattor

Analisis komponen

No	Hubungan sistematis	Istilah prncakup	Kategori
1	Sibattiang Bagi hasele Settre Setenga tre Setrip Setengah trip	Sistem bagi hasil	Bagi – hasil
2	Paddare Jama daret Paggalung Pekerja kelape Pekerja niur Pekerja kabun gawi kabun	penggarap	Pelaku
3	Punna dare Punna galung Punya kabun	Pemilik kebun	Pelaku
4	Dare Galung Kabun	Simbol kekayaan	Harta
5	Keluku Niur Kelape	Kelapa	Pohon
6	Dare keluku Galung keluku Kabun niur Kebun kelapa	Kebun kelapa	Kebun
7	Macciri Mabbele Mattrosi Massabe Mappamali Mabbaji keluku Batembo Nyirit Nabas Nganyut niur Nguyak niur Temambo Nyabit	Pengerjaan kelapa	Pekerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	Bangkung Parang Sabe Sabit Trosi Bajji Karung Pattomba Bulo	Peralatan	Alat
9	Pada idi To dare Urang kabun	Masyarakat kebun	Masyrakat
10	Sappuseng Utonggi Tolong – menolong	Sosial	Nilai
11	Kebiasaan	Tradisi	Adat
12	Pattior Pattor Nota penjualan	Catatan dari PT	Catatan

Rangkaian kontras

NO	Istilah pencakup	kategori	Dimensi kontras	
			Nilai	Non Nilai
1	Sistem bagi hasil	Bagi – hasil	–	✓
2	Penggarap Pemilik kebun	Pelaku	–	✓
3	Simbol kekayaan Kelapa Kebun kelapa Pekerjaan kelapa Peralatan	Harta/aset	–	✓
4	Masyarakat kebun	Masyrakat	–	✓
5	Sosial	Nilai	✓	–
6	Tradisi	Adat	–	✓
7	Catatan dari PT	Catatan	–	✓